



**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) SAHABAT MITRA SEJATI**, berkedudukan di Sampoerna Statagic Square, North Tower Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman Jakarta, yang diwakili oleh Ondi Gokkon Yanuar Saragih dan Yoel Gennedy selaku Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fikri Bratha, S.H., dan Elsa Apriani, S.H. Advokat dan Konsultan pada Kantor Hukum F.E & PATNERS yang beralamat di Jl. Bhakti No.531. RT.8 RW.3 Kelurahan Kemang Manis, Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK-094/KSP-SMS/KP/LIT/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**HANA MONICA**, bertempat tinggal di Jl. Taman Murni No.44 Rt.001 Rw.003, Kel. Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Johansyah Pratama, S.H., Alba Deni, S.H., Wahyu Dwi Saputro, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "LEMBAGA BANTUAN HUKUM SATRIA HUKUM PRABUMULIH (LBH-SHP)" beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Pertokoan Central Plasa Nomor B-10 RT 001 RW 001 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/Pdt.G/LBH-SHP/Pbm/II/2022 tanggal 18 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;



Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 4 Januari 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pbm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Koperasi yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia
2. Bahwa Tergugat adalah nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati yang mengajukan Permohonan Fasilitas Peminjaman kepada Penggugat tanggal 3 Desember 2018
3. Bahwa untuk itu Penggugat dan Tergugat telah membuat dan Menandatangani Perjanjian Pinjaman Nomor : 098/KSP-SMS/PBM/KMG-PB/XI/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang telah di LEGALISASI oleh Notaris Desi S. Rachman, SH.,M.Kn No.01/L/D/NOT/II/2019
4. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut Tergugat sepakat dan berjanji :
  - Menerima Pinjaman sebesar Rp. 943.000.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah)
  - Jangka waktu peminjaman selama 12 bulan sejak tanggal 30 november 2018 sampai dengan 30 november 2019
  - Membayar bunga sebesar 11,4 % p.a efektif (Floating)
5. Bahwa atas Perjanjian Pinjaman tersebut Tergugat menjaminkan/meng agunkan tanah dan bangunan dengan luas 600 M2 yang terletak di Patih Galung Prabumulih Barat Kota Prabumulih berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.71.
6. Bahwa atas Jaminan/agunan Perjanjian Pinjaman tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan No.228/2019
7. Bahwa pada bulan Desember 2019 Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran angsuran sesuai yang di janjikan sesuai kesepakatan.
8. Bahwa Oleh karena Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat maka Tergugat mengajukan AYDA yaitu program hapus tagih kepada Penggugat berdasarkan MEMORANDUM REVIEW PENYELESAIAN KREDIT (MRPK) No.507/MRPK-AYDA/KSPSMS/IV/2020 yang mana Tergugat sepakat akan melakukan pelunasan sebesar Rp.840.600.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan cara melakukan penjualan objek jaminan yang diagunkan dan memberikan Surat Kuasa Menjual kepada Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Menjual No.60 tanggal 29 – 04 – 2020.

9. Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak lagi melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat maka Penggugat melayangkan Surat Peringatan Kesatu, Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga.

10. Bahwa Penggugat juga telah melayangkan Somasi kepada Tergugat melalui Advokat yaitu Somasi Kesatu dan Somasi Kedua tetapi tidak juga diindahkan oleh Tergugat.

11. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayar sisa hutang kepada Penggugat sudah selayaknya dinyatakan Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi

12. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Ingkar Janji atau Wanprestasi kepada Penggugat maka Penggugat menderita kerugian yang nyata dan sudah selayaknya Tergugat dihukum untuk membayar sisa hutangnya sekaligus dan seketika sebesar Rp.840.600.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

13. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Ingkar Janji atau Wanprestasi kepada Penggugat maka Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara sukarela kepada Penggugat maka terhadap agunan Tanah dan Bangunan dengan luas 600 M2 yang terletak di Patih Galung Prabumulih Barat Kota Prabumulih berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.71 yang telah dilakukan AYDA berdasarkan MEMORANDUM REVIEW PENYELESAIAN KREDIT (MRPK) No.507/MRPK-AYDA/KSPSMS/IV/2020 agar segera dikosongkan.

14. Bahwa agar Tergugat tidak lalai menjalankan putusan ini maka mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap ia lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.

15. Bahwa oleh karena Gugatan ini di ajukan dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, maka sudah wajar dan pantas apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

16. Bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang salah, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pinjaman Nomor : 098/KSP-SMS/PBM/KMG-PB/XI/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang telah di LEGALISASI oleh Notaris Desi S. Rachman, SH.,M.Kn No.01/L/D/NOT/II/2019
  3. Menyatakan sah dan berharga MEMORANDUM REVIEW PENYELESAIAN KREDIT (MRPK) No.507/MRPK-AYDA/KSPSMS/IV/2020
  4. Menyatakan sah dan berharga Surat Kuasa Menjual kepada Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Menjual No.60 tanggal 29 – 04 – 2020.
  5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang kepada Tergugat secara sekaligus dan seketika sebesar Rp.840.600.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara sukarela kepada Penggugat maka terhadap agunan Tanah dan Bangunan dengan luas 600 M2 yang terletak di Patih Galung Prabumulih Barat Kota Prabumulih berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.71 agar segera dikosongkan.
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap ia lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.
  8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya Verzet, Banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.
  9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Norman Mahaputra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Exeption Obscur Libel**

- Bahwa oleh karena Posita dan Petitum tidak relevan dan adanya ketidak jelasan dalam perincian petitum serta adanya ketidak jelasan dasar hukum gugatan yang membuat kebingungan dalam memahami isi gugatan penggugat.

**Maka sudah sepatutnya bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh majelis hakim karena gugatan penggugat obscur libel**

**2. Mediasi Tidak Sesuai dengan Aturan Hukum**

- Bahwa pada saat Mediasi Pihak Penggugat tidak bisa menghadirkan Pemberi Kuasa/Prinsipal, dalam Gugatan Wanprestasi yang di ajukan Penggugat terhadap Tergugat, Penggugat menyatakan bahwasanya dalam hal ini Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati di wakikan oleh Pengurusnya yang bernama ONDI GOKKON YANUAR SARAGIH dan YOEL GENNEDY, akan tetapi di proses persidangan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Prabumulih Pihak Penggugat malah tidak dapat menghadirkan Prinsipal sah dalam Gugatan wanprestasi ini yang mana Penggugat malah menghadirkan Pihak-Pihak di luar dari yang seharusnya bertindak sebagai Penggugat.

**Hal ini jelas melanggar ketentuan hukum acara Perdata yang mewajibkan Pihak yang berperkara untuk menghadiri secara langsung persidangan mediasi bukan malah mewakili atau di wakili pihak luar yang tiada kepentingan serta bukanlah pihak prinsipal terkait dan kalau pun harus diwakilkan kuasa hukum dalam hal ini kuasa hukum mesti memiliki kuasa istimewa untuk mewakilinya.**





**3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurimum Litis Consortium*)**

- Bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat menjelaskan ada proses Perjanjian-Perjanjian lain yang dilakukan di Notaris **CHRISTADYA WIEKE YOVITA SH.,M.Kn**, dan Notaris-Notaris lainnya maka guna membuat jelas dan terang pokok sengketa dalam perkara Gugatan Wanprestasi ini harusnya Penggugat juga menarik Notaris sebagai pihak yang terkait dalam persoalan ini, maka dari itu patutlah Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak ( *Plurimum Litis Consortium*).

Berdasarkan argumentasi dan penalaran hukum diatas, maka dengan rendah hati, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan, yang antara lain, berbunyi :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Obscur Libel
2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak ( *Plurimum Litis Consortium*).
3. Menyatakan gugatan Penggutan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaren*)

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa, semua dalil Tergugat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan dalil jawaban Tergugat dalam Pokok perkara.
2. Bahwa, Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak sah serta tidak memiliki dasar hukum, sebab, Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*).
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada Poin 7 (tujuh) yang menyatakan tergugat tidak lagi membayarkan angsuran sesuai kesepakatan dari bulan desember 2019 hal ini tidak lah benar bahwa Tergugat telah itikad baik untuk melaksanakan kesepakatan dengan Penggugat akan tetapi pada saat itu Tergugat telah tidak lagi berkantor di Kota Prabumulih sehingga membuat Tergugat kebingungan untuk melaksanakan kesepakatan/menyetorkan uang dikarenakan tidak ada kepastian kemana untuk melakukan pembayaran uang setoran kesepakatan, dan Tergugat juga tidak menerima pemberitahuan tentang telah tidak lagi Penggugat berdomisili di kota Prabumulih, hal ini lah yang membuat Tergugat seakan-akan tidak beritikad baik untuk melaksanakan Kesepakatan tersebut.
4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat adalah Wan Prestasi tidaklah benar seperti yang tertuang pada poin 11 (sebelas) pada Gugatan karena pada tahun 2020 sampai



sekarang telah terjadi bencana nasional yang membuat ekonomi negara ini mengalami krisis yang mengakibatkan Pemerintah melalui OJK menerbitkan aturan Nomor: **11/ POJK.03/ 2020** tentang restrukturisasi pembayaran hutang-piutang.

5. Bahwa keadaan tersebut membuat Tergugat mengalami failed usahanya karena Covid-19 dan hal itu tidak saja dialami oleh Tergugat akan tetapi oleh semua Pihak.

6. Bahwa Tergugat menyangkal keras semua dalil gugatan Penggugat, seraya menyatakan semua dalil gugatan Penggugat tidak sah seraya tidak benar menurut hukum.

7. Tergugat menolak semua petitum yang diajukan Penggugat dalam gugatan *quodnon*.

berdasarkan segala uraian diatas Mohon dengan hormat sudilah Pengadilan Negeri Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

**A. Dalam Eksepsi**

1. Menyatakan gugatan Penggugat Obscur Libel.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum.
3. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurimum Litis Consortium*).
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaren*)

**B. Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum serta tidak dapat diterima.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Perjanjian Pinjaman Nomor 098/KSP-SMS/PBM/KMG-PB/PP/XI/ 2018 tanggal 03 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari Asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 71 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Muara Enim, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 228/2019 tanggal 04 April 2019, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Daftar Rincian Sisa Jumlah Kewajiban Hutang Tergugat, Surat Peringatan 1 tanggal 13 Desember 2019, Surat Peringatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 tanggal 19 Desember 2019 dan Surat Peringatan 3 tanggal 27 Desember 2019 selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Fotokopi dari Asli Memorandum Review Penyelesaian Kredit (MRPK) No.507/MRPK-AYDA-KSPSMS/IV/2020 selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Fotokopi dari Asli Collection Update Jaminan yang diajukan Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda P.6;

7. Fotokopi dari Asli Akta Perjanjian Pengikatan untuk Jual Beli No. 59 tanggal 29 April 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Christadya Wieke Yovita, SH., M.Kn., selanjutnya diberi tanda P.7;

8. Fotokopi dari Asli Akta Kuasa untuk Menjual No. 60 tanggal 29 April 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Christadya Wieke Yovita, SH., M.Kn., selanjutnya diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut Bukti P-1 sampai dengan P-8 yang diajukan pada persidangan telah bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.10 tahun 2020 tentang Bea Materai maka dari itu keseluruhan bukti surat tersebut sah sebagai bukti di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI DENY SUSANTO** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di KSP Sahabat Mitra Sejati dan menjabat sebagai Pimpinan KSP Sahabat Mitra Sejati Cabang Prabumulih dan Tugumulyo Mura;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai kepala cabang KSP Sahabat Mitra Sejati Prabumulih adalah memonitoring Nasabah yang bermasalah dan yang menunggak pembayaran;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dikarenakan Tergugat merupakan salah satu nasabah dari KSP Sahabat Mitra Sejati yang kreditnya menunggak;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan kredit tergugat menunggak dikarenakan Saksi baru bertugas di Prabumulih sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu nilai pinjaman awal Tergugat akan tetapi untuk sisa lebih kurang 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat menjaminkan aset miliknya berupa tanah dan bangunan miliknya di KSP Sahabat Mitra Sejati;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat hanya menjaminkan 1 (satu) aset di KSP Sahabat Mitra Sejati;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat sebelum adanya gugatan di Pengadilan ini;
- Bawa Saksi mengetahui jika Tergugat ada mengikuti program AYDA yang dilakukan oleh KSP Sahabat Mitra Sejati dikarenakan ada catatan dikantor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat ada niat untuk melunasi hutangnya akan tetapi antara pihak KSP Sahabat Mitra Sejati dan Tergugat belum menemui kata sepakat soal nilai pelunasan;
- Bahwa Tergugat ada mengikuti program AYDA yang diajukan Pihak KSP Sahabat Mitra Sejati;
- Bahwa surat jaminan tergugat ada pada Pihak KSP Sahabat Mitra Sejati dan disimpan di kantor cabang Palembang;
- Bahwa objek yang dijaminkan oleh Tergugat berada di wilayah Prabumulih;
- Bahwa KSP Sahabat Mitra Sejati cabang Prabumulih masih ada akan tetapi hanya untuk menangani Penyelesaian pinjaman Nasabah dan tidak lagi melakukan peminjaman kepada Nasabah dan untuk Administrasinya pindah ke Kantor cabang Palembang sejak bulan Maret tahun 2021 setelah selesai kontrak sewa kantor;
- Bahwa ada pemberitahuan kepada Nasabah jika kantor KSP Sahabat Mitra Sejati cabang Prabumulih pindah ke Palembang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat mulai menunggak pembayaran di KSP Sahabat Mitra Sejati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jangka waktu peminjaman Tergugat di KSP Sahabat Mitra Sejati;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat sudah mendapatkan Surat Peringatan 1 sampai 3 akan tetapi Surat Peringatan tersebut diberikan kepada tergugat sebelum Saksi menjabat di Prabumulih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat ada membayar angsuran tetapi Saksi tidak tahu berapa yang sudah dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa sisa nasabah KSP Sahabat Mitra Sejati yang ada di Prabumulih ada 70 (tujuh puluh) Nasabah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bersaran bunga yang diberikan KSP Sahabat Mitra Sejati kepada Nasabah sebesar 0,9 % (nol koma Sembilan persen) per bulan;
- Bahwa KSP Sahabat Mitra Sejati sudah melakukan 4 (empat) program AYDA kepada Nasabah di Prabumulih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Tergugat meminjam uang pada KSP Sahabat Mitra Sejati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perjanjian yang ada pada bukti surat P-1 tersebut dikarenakan Saksi baru menjabat di Prabumulih pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat memiliki pinjaman di KSP Sahabat Mitra Sejati dari adanya data para Nasabah yang terdapat di kantor KSP Sahabat Mitra Sejati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada pengikatan jual beli yang dilakukan KSP Sahabat Mitra Sejati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat P-7 tersebut dan Saksi tidak hadir/ tidak mengikuti perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ilham Hadi Kurniawan yang pernah menjabat sebagai kepala Cabang KSP Sahabat Mitra Sejati Prabumulih;

## 2. **SAKSI JONI HERYADI** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di KSP Sahabat Mitra Sejati dan menjabat sebagai Collection Coverage Head;
- Bahwa tugas saksi sebagai Collection Coverage Head di KSP Sahabat Mitra Sejati tersebut adalah untuk menangani akun akun dari nasabah yang bermasalah;
- Tergugat termasuk dalam Nasabah yang akunnya bermasalah;
- Bahwa Besaran Pinjaman yang diajukan oleh Tergugat tergugat sebesar Rp934.000.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti sejak kapan Tergugat menunggak, hanya saja Tergugat menunggak sejak adanya wabah Covid 19;
- Bahwa Tergugat ada menjaminkan aset milinya berupa tanah dan bangunan;
- Bahwa Tergugat ada menjaminkan 1 (satu) asetnya yang berupa Sertifikat Hak Milik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak KSP Sahabat Mitra Sejati sudah melakukan pendekatan dengan Tergugat berupa pengurangan pembayaran agar Tergugat dapat membayar tunggaknya akan tetapi pendekatan yang dilakukan tidak membuahkan hasil;
- Bahwa pihak KSP Sahabat Mitra Sejati ada menawarkan program AYDA yang merupakan program untuk menyelesaikan hutang piutang dengan menyerahkan aset;
- Bahwa sisa hutang tergugat di KSP Sahabat Mitra Sejati sebesar Rp840.000.000.00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa yang membuat perjanjian pinjaman di pihak KSP Sahabat Mitra sejati adalah Ilham Hadi Kusuma selaku kepala cabang yang menjabat pada saat perjanjian tersebut dibuat;
- Bahwa pada saat perjanjian tersebut dibuat karyawan KSP Sahabat Mitra Sejati disertai dengan surat tugas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat P-1 tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan jika bukti surat P-6 adalah benar foto aset milik Tergugat yang dijaminkan kepada pihak KSP Sahabat Mitra Sejati;
- Bahwa Saksi pernah datang untuk melihat aset milik tergugat;
- Bahwa Aset milik Tergugat masih ada dan belum dijual karena belum ada pembeli;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P-8 berupa akta perjanjian pengikatan untuk jual beli adalah benar bukti surat yang dibuat oleh Tergugat dan perwakilan KSP Sahabat Mitra Sejati;
- Bahwa antara Tergugat dan pihak KSP Sahabat Mitra Sejati ada melakukan upaya perdamaian akan tetapi belum menemui kata sepakat mengenai jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Hana Monica, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Joko Arif Trianto, A.Md, selanjutnya diberi tanda T-2;



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut Bukti T-1 dan T-2 yang diajukan pada persidangan telah bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.10 tahun 2020 tentang Bea Materai maka dari itu keseluruhan bukti surat tersebut sah sebagai bukti di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan hari Senin tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan bantahan/eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

##### **1. Exeption Obscur Libel**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan Posita dan Petitum tidak relevan dan adanya ketidak jelasan dalam perincian petitum serta adanya ketidak jelasan dasar hukum gugatan yang membuat kebingungan dalam memahami isi gugatan penggugat;

##### **2. Mediasi Tidak Sesuai dengan Aturan Hukum**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan pada saat Mediasi Pihak Penggugat tidak bisa menghadirkan Pemberi Kuasa/Prinsipal;

##### **3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurimum Litis Consortium*)**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan dalil-dalil gugatan penggugat menjelaskan ada proses Perjanjian-Perjanjian lain yang dilakukan di Notaris Christadya Wieke Yovita SH., M.Kn. dan Notaris-Notaris lainnya maka guna membuat jelas dan terang pokok sengketa dalam perkara Gugatan Wanprestasi ini harusnya Penggugat juga menarik Notaris sebagai pihak yang terkait dalam persoalan ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan Penggugat berhak menentukan siapa-siapa saja yang akan digugat. Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (Penggugat). Hak Tanggungan Nomor 47302017 Peringkat Pertama APHT PPAT Alverina Adleine SH.,Mkn Nomor 096/2017 tanggal 13-10-2017 merupakan Akta Otentik yang nilai pembuktiannya adalah



sempurna dan tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Oleh karena itu tidaklah tepat jika pejabat yang membuat Akta tersebut (Notaris) juga ikut digugat Notaris dan Badan Pertanahan Nasional dinilai oleh Penggugat tidaklah merugikan hak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi Tergugat pada angka.1, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dalam gugatannya sudah cukup jelas dalam memberikan dasar gugatan yaitu wanprestasi atas perjanjian pinjam meminjam yang terjadi antar Penggugat dan Tergugat, mengenai apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi hal tersebut sudah memasuki pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat angka 1 ini tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada eksepsi angka 2 yang Tergugat ajukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Laporan Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara bahwa mediasi diantara para pihak gagal dan berdasarkan Surat Pernyataan Para Pihak tentang Hasil Mediasi yang ditandatangani para pihak diketahui para pihak menyatakan tidak menemui kata sepakat, dengan demikian mediasi telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pdt.I.C.1 eksepsi Tergugat angka 2 ini tidak memiliki dasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 3 Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya gugatan perdata, diajukan oleh seseorang sebagai penggugat terhadap pihak yang dirasa atau didalilkan telah merugikan penggugat, oleh karena itu penggugat memiliki kebebasan untuk mendudukkan siapa yang dirasakan merugikan dirinya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa Penggugat mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk menentukan sendiri siapa-siapa saja yang akan dijadikan sebagai pihak Tergugat (Putusan Mahkamah Agung RI No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3909 K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997) oleh karena itu eksepsi Tergugat ini haruslah ditolak dikarenakan tidak berdasar;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat yang dituntut untuk membayar sisa hutang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengakui adanya hutang terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah tidak lagi berdomisili di Prabumulih, berdasarkan keterangan Saksi Deny Susanto Kepala Cabang KSP Sahabat Mitra Sejati cabang Prabumulih dan Tugumulyo Mura, KSP Sahabat Mitra Sejati Cabang Prabumulih saat ini bergabung dan berdomisili di Tugumulyo Mura;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 71 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Muara Enim atas tanah seluas 600 m<sup>2</sup> milik Tergugat (*vide* bukti P.2) telah didaftarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 228/2019 tanggal 04 April 2019 (*vide* Bukti P.3) sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Ilham Hadi Kurniawan, sebagai Pembeli (*vide* Bukti P.7) dan sebagai penerima kuasa untuk menjual (*vide* Bukti P.8) pada saat penandatanganan PPJB dan Akta Kuasa untuk Menjual tanggal 29 April 2019 menjabat selaku Kepala Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati Cabang Prabumulih;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pelunasan hutang Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.8 dan Saksi-Saksi yaitu Joni Heryadi dan Deny Susanto;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 dan T.2 dan tidak menghadirkan Saksi meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah benar terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.1 yang mana tidak dibantah oleh Tergugat, yaitu Perjanjian Pinjaman tanggal 3 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dengan Plafond Pembiayaan Rp934.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan bunga 11,4% p.a. efektif (floating) jangka waktu 12 (dua belas ) bulan sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2019 biaya administrasi Rp28.020.000,00 dan denda keterlambatan pembayaran bunga 36% efektif per tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian hutang-piutang;



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa berbarengan dengan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa **Petitum Angka 1 (satu)** gugatan Penggugat berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, Perjanjian Pinjaman tanggal 3 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka **Petitum Angka 2 (dua)** gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk **dikabulkan sebatas mengenai Perjanjian Pinjaman tanggal 3 Desember 2018** karena terkait bukti legalisasi perjanjian tersebut oleh Notaris Desi S. Rachman, SH.,M.Kn No.01/L/D/NOT/II/2019 tidak pernah diajukan sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, maka Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perikatan berupa perjanjian hutang piutang, antara Penggugat sebagai Kreditur dengan Tergugat sebagai Debitur telah ada kesepakatan sebagaimana dalam bukti P.1 tersebut, dengan demikian telah terdapat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran angsuran sesuai yang dijanjikan sesuai kesepakatan sebagaimana yang dalilkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan pendapat Subekti di dalam buku Hukum Perjanjian menyatakan jika Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam yaitu:

1. Tidak melakukan sama sekali apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Daftar Rincian Sisa Jumlah Kewajiban Hutang Tergugat, Surat Peringatan 1 tanggal 13 Desember 2019, Surat Peringatan 2 tanggal 19 Desember 2019 dan Surat



Peringatan 3 tanggal 27 Desember 2019 (*vide* bukti P.4) oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sejak tanggal 13 Desember 2019 dan Tergugat masih memiliki kewajiban pembayaran;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat Tergugat telah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, sehingga dilakukan peringatan oleh Penggugat, namun Tergugat tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya, hal tersebut termasuk kategori **Tergugat telah ingkar janji atau Wanprestasi**, sehingga dengan demikian **Petitem Angka 5 (lima)** gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa kewajiban pembayaran yang belum dilunasi Tergugat sebagaimana Daftar Rincian Sisa Jumlah Kewajiban Hutang Tergugat (*vide* Bukti P.4) yaitu sejumlah Rp840.600.000,00 sehingga dengan demikian **Petitem Angka 6 (enam)** gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk **dikabulkan sebatas mengenai pembayaran sisa hutang Tergugat kepada Penggugat**;

Menimbang, bahwa dalam Petitem Angka 6 (enam) gugatan Penggugat, Penggugat juga meminta apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat maka terhadap agunan Tanah dan Bangunan milik Tergugat agar segera dikosongkan;

Menimbang, bahwa tanah dan bangunan milik Tergugat tersebut terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 71 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Muara Enim (*vide* bukti P.2) dan telah didaftarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 228/2019 tanggal 04 April 2019 (*vide* Bukti P.3) sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah, **apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum** serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, berdasarkan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan objek lelang, eksekusi



pengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan;

Menimbang, bahwa **perintah pengosongan dilakukan apabila barang telah dilelang dan dijual serta pemilik barang enggan menyerahkan barang miliknya tersebut** sebagaimana diatur dalam Pasal 218 ayat (2) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lelang belum dilakukan, Majelis Hakim berpendapat **perintah pengosongan sebagaimana diminta oleh Penggugat dalam Petitum Angka (6) gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P.5 yaitu Memorandum Review Penyelesaian Kredit (MRPK) No.507/MRPK-AYDA-KSPSMS/IV/2020. Berdasarkan **pasal 1 angka 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum** disebutkan Anggunan Yang Diambil Alih untuk selanjutnya disebut AYDA adalah aset yang diperoleh Bank baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank;

Menimbang, bahwa dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVIII/2020 menyatakan Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan** selengkapanya berbunyi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelalangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;

Menimbang, bahwa **AYDA sebagaimana diatur berdasarkan peraturan-peraturan di atas diperuntukan untuk Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat bukan untuk koperasi simpan pinjam**, sehingga mekanisme penyelesaian kredit antara Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat sebagai Kreditur dengan memperhatikan adanya jaminan yang diagunkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan telah didaftarkan dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 228/2019 tanggal 04 April 2019 (*vide* Bukti P.2 dan P.3), maka Majelis Hakim berpendapat mekanisme penyelesaian kredit atas perjanjian pinjaman (hutang piutang) antara Penggugat dan Tergugat lebih tepat apabila berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun



1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terhadap **Petitum Angka 3 (tiga)** gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap agunan atau jaminan Tergugat berupa tanah seluas 600 m<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 71 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Muara Enim serta Surat Kuasa Menjual Agunan (*vide* Bukti P.2) sudah dibuatkan Akta Kuasa untuk Menjual No. 60 tanggal 29 April 2020 dihadapan Notaris Christadya Wieke Yovita, SH., M.Kn. (*vide* Bukti P.8) yang di dalam Akta tersebut tertulis untuk dan atas nama penerima kuasa, penerima kuasa dapat melaksanakan segala sesuatu pekerjaan yang dianggap perlu dan berfaedah **dengan tidak ada yang dikecualikan sedikitpun**;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, Akta Kuasa untuk Menjual tersebut termasuk ke dalam kategori Kuasa Mutlak yaitu kuasa yang di dalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa dan merupakan pemindahan hak atas tanah yang memberikan **melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum dapat dilakukan oleh pemegang haknya**. Surat Kuasa Mutlak ini dilarang digunakan dalam proses pemindahan hak atas tanah/jual beli tanah sebagaimana Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982. Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas **Petitum Angka 4 (empat)** gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **Petitum Angka 7 (tujuh)** gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hakekatnya hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi), sehingga terhadap permintaan Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **Petitum Angka 8 (delapan)** gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sengketa *a quo* (wanprestasi atas perjanjian pinjaman dengan agunan yang dibebankan hak tanggungan) tidaklah masuk dan/atau memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan di atas mengenai putusan serta merta sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voraad*) dan provisional mengatur bahwa Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan





Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, **Petitum Angka 8 (delapan)** gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya sehingga petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga **Petitum Angka 9 (sembilan)** gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian dan Hakim memperbaiki sekedar amar Petitum dalam Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

#### **DALAM POKOK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pinjaman Nomor : 098/KSP-SMS/PBM/KMG-PB/XI/2018 tanggal 03 Desember 2018;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika sebesar Rp840.600.000,00 (delapan ratus empat puluh juta enam ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H. dan Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Pbm tanggal 30 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maulana Malik, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd.

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Ttd.

R.A. Asriningrum K., S.H., M.H.

Ttd.

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Maulana Malik, S.H.

## Perincian biaya :

- |                                   |   |              |
|-----------------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara..... | : | Rp30.000,00; |
| 2.....                            | : | Rp85.000,00; |

Biaya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi

Penyelesaia

n Perkara

3.....

Biaya

Panggilan ... : Rp270.000,00;

.....

4.....

Pemeriksaa

n

Setempat..... : Rp,00;

.....

5.....

Redaksi .....

..... : Rp10.000,00;

.....

6.....

Materai.....

..... : Rp10.000,00;

.....

7.....

PNBP.....

..... : Rp20.000,00;

.....

Jumlah : Rp425.000,00  
(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)